

Integrasi Model Penanganan Trafiking

(Study Model Library Research Pada Korban Trafiking Di Kota Medan)

Agussani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
JLN. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238
Telp ; 061-6622400 Fax :0616625474

Abstract

Women as nation mother are the creatures of the Almighty God, so that they must be protected and looked after. The Increasing of women trafficking along with the violent action against them makes our heart pained.

One the reasons which causes this problem has been predicted by the difficulty in getting for job in order to they live under the Poverty Line. This fact also happens in the third biggest city in Indonesia, which is Medan.

The activity of women trafficking is a big crime against the humanity which should be abolished until its root, because it has forbidden the religion norm, moral and law norm. Then, it will be need maintenance systematically, comprehensive, continuously and integrity.

There are four proximity models which are usually used in human trafficking maintenance in all regions of Indonesia, include in North Sumatera, but these models are always used separately. Those models are 1) issue socialization, 2) Shelter formation, 3) The coordination of mineenance litigation only and non-litigation only, and 4) The advocate of special decision in region grade.

Kata Kunci : *violent action of woman, women trafficking, preventif of women trafficking*

I. Pendahuluan

Mengganti fenomena social pada masyarakat kita, sungguh sangat memprihatinkan. Terjadinya peningkatan kasus perdagangan wanita, disertai dengan tindakan kekerasan terhadap mereka mengharuskan kita mempunyai kepedulian dalam mengatasi persoalan tersebut. Salah satu penyebab hal ini diprediksi oleh karena sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga mereka hidup dibawah garis kemiskinan. Kenyataan ini juga terjadi di kota ketiga terbesar di Indonesia, yaitu Medan. Kota yang berpenduduk lebih kurang 2.086.450 dengan luas, 265,10 km², tampaknya belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan masyarakatnya. Ini dibuktikan dengan tingginya angka pengangguran di daerah ini sebesar 11,37%. Dan pengangguran itu lebih didominasi oleh masyarakat yang hidup dipedesaan. Belawan adalah salah satu wilayah yang ada di kota Medan yang dikategorikan kepada wilayah pedesaan,

Belawan adalah daerah yang terletak di wilayah Utara kota Medan mempunyai penduduk yang rentan dengan berbagai kesulitan ekonomi. Hal ini disebabkan dengan berbagai kesulitan tingkat pendidikan mereka berada dibawah rata-rata, lapangan pekerjaan yang sulit dan minim nya skill yang mereka punyai untuk bias hidup mandiri, padahal kalau ditilik dari potensi wilayah ini, yang didominasi oleh pabrik pabrik dan kota pelabuhan rasanya mustahil masyarakatnya banyak yang menganggur. Keadaan ini lebih diperparah lagi dengan dijadikannya kota ini sebagai kota transit bagi tenaga kerja illegal yang akan dikirim keluar negeri. Saat ini kecamatan Medan Belawan bukan hanya menjadi daerah transit trafficking tetapi juga menjadi sumber trafficking.

Menteri Negara Pemberdayaan perempuan Meutia Hatta menyatakan, Sumatera Utara (Sumut) menjadi daerah asal dan trafficking . Sebab akses transportasi daerah tersebut sangat mudah. Karena itu, dia mengimbau kepada pihak terkait agar segera mengatasi persoalan tersebut. Hal ini dibenarkan

Direskrim Polda Sumut lewat Kombes Ronny F Sompie, kemarin. "leat laut bias melalui Tanjung Balai dan Belawan serta pelabuhan rakyat. Juga bias melalui bandara polonia,"beber sompie. Menurut dia hal ini karena belum ada sinergi pencegahan antara instansi yang berkompeten, antara Dinas Tenaga Kerja dan Ditjen Imigrasi (Kantor Cabang Polonia), Belawan, Tanjung Balai, dan pihak kepolisian.

Permasalahan trafficking yang terjadi diwilayah ini sudah sangat memprihatinkan, dan jika diidentifikasi bias dibagi dalm kelompok penadah, pengirim dan penjual. Pemandangan ini merupakan fenomena sehari hari, yang dilihat masyarakat sekitar belawan dan tidak lagi menganggap trafficking sebagai sebuah kejahatan (syahputra, 2007). Tetapi bias juga mereka tau bahwa trafficking sebagai suatu tindakan terlarang oleh hokum, namun kesulitan ekonomi tidak lagi memp[unyai pilihan lain. Keadaan ini perlu penanganan yang mendasar , terarah dan terpadu dan memerlukan kepedulian semua pihak termasuk mahasiswa sebagai kalangan akademis.

Upaya mengatasi kemiskinan oleh masyarakat bias menempuh jalur yang legal maupun illegal. Oleh karena masyarakat belawan yang tingkat ekonominya dibawah rata-rata, rasanya sulit bagi mereka untuk menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dan solusi praktis mengatasi kemiskinan bagi mereka adalah memberikan kemampuan keterampilan praktis yang bias mereka andalkan bagi penciptaan lapangan kerja sendiri.

Perempuan sebagai ibu bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat,dan harga dirinya secara wajar dan proposional, baik secara hokum, ekonomi, politik, social, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Terjadinya fenomena social yang sangat memprihatinkan, peningkatan kasus perdagangan wanita disertai tidakan kekerasan terhadap mereka menjadikan hati kita miris.

Kegiatan perdagangan wanita merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga ke akar akarnya, karena melanggar norma-norma agama, moral serta norma hokum. Maka diperlukan penanganan secara

sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu (terintegrasi).

Dengan berpijak kepada keempat model model trafficking yaitu sosialisasi ide, shelter, koordinasi penanganan secara litigasi dan non litigasi serta advokasi kebijakan ditingkat daerah. Keempat model penanganan ini biasanya dilakukan secara terpisah oleh berbagai LSM atau lembaga social lainnya, sehingga tidak terdapatnya benang merah antara. Keempat model pendekatan ini mengakibatkan tidak tuntasnya penanganan korban trafficking, oleh karena keempat pendekatan tersebut sling menopang.

Dalam rangka itulah penelitian ini mencoba menarik benang merah dengan mengintegrasikan keempat model trafficking tersebut baik dlm konsep model disertai dengan upaya implementasinya. Dengan demikian kejahatan trafficking bias diminimalkan, sebagai langkah mendudukan harkat wanita diindonesia.

II. Metode

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi normative dengan pendekatan studi kasus trafficking berdasarkan fenomena yang berkembang dimasyarakat melalui studi dokumentasi, analisis kebijakan, analisis surat kabar dan dokumen lainnya.

b. Sumber data

1. Data primer, yang diambil dari buku, referensi yang berkaitan dengan trafficking dan pendekatan yang dilakukan.

2. Data skunder

Mengumpulkan data skunder, yaitu informasi tentang bahan skunder, mencakup : penerbitan jurnal, email, dan laporan kerja dengan berbagai laporan persoalan trafficking.

c. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara mendalam (In-depth Interview) , teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendukung studi kepustakaan yang peneliti lakukan. Peneliti akan mewawancarai informan yang secara

langsung pernah teribat dalam kasus trafiking (penjualan wanita).

2. Diskusi terfokus (Focus Group Discussion).

Langkah ini dipakai untuk kelompok pemerinth dan non pemerintah. Data yang akan digali sekitar factor penyebab, strategi yang telah dilakukan dalam penanganan trafiking(penjualan wanita).

3. Studi Dokumentasi

Dalam teknik ini akan dicari semua dokumen resmi trafiking.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendapatkan makna dari hubungan antar variable atau melakukan analisis terhadap dinamika hubungan, antarfenomena dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif berusaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara cara berfikir formal dan argumentative (Azwar, 2003:5).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Kejahatan trafiking semakin lama semakin terus berada dalam posisi yang sangat memprihatinkan. Dimana dalam perkembangannya semakin meningkat hingga hamper mencapai ambang batas kewajaran. Untuk menanggulangi masalah perdagangan wanita pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat praktis maupun strategis.

Pada saat ini, pihak kepolisian didalam menanggulangi serta mencegah terjadinya tindak terjadinya trafiking, karena trafiking menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan wanita, seperti pelacuran, prostitusi, aborsi dan lain-lain. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki catatan cukup tinggi untuk kasus trafiking. Dalam hal jaringan trafiking posisi Sumatera Utara memiliki tiga fungsi, yaitu : sebagai daerah rekrutmen, daerah tujuan dan daerah transit.

Saat ini tercatat kecamatan Medan Belawan, yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Medan, bukan hanya menjadi daerah transit trafficking. Menurut data yang dihimpun dari internet, bahwa umur perempuan yang dijadikan sasaran trafiking berkisar antara 14-21 tahun. Pada usia tersebut disinalir mereka sangat mudah dibujuk dan diiming imingi kesenangan dan pekerjaan, hingga dengan gampang dijual kelokasi yang memerlukannya, Karen apermintaan pasar banyak yang meminati anak-anak dan perempuan muda. Menteri pemberdayaan perempuan Meutia Hatta menyatakan, Sumatera Utara (Sumut) menjadi daerah asal transit trafiking. Sebab akses transportasi didaerah tersebut sangat mudah. Karen itu, dia mengimbau kepada pihak terkait agar segera mengatasi persoalan tersebut. Hal ini dibenarkan direskrim Polda Sumut Kombes Ronny F Sompie, kemarin. "Lewat laut bias melalui Tanjung Balai dan Belawan serta pelabuhan rakyat. Juga, bias melalui Bandara polonia, " beber sompie (Usman, 2006). Menurut dia hal ii karena belum ada sinergi pencegahan antara instansi yang berkompeten, antara Dinas Tenaga Kerja dan Ditjen Imigrasi (Kantor Cabang Polonia), Beklawan, Tanjung Balai, dan pihak kepolisian.

Permasalahan trafficking yang terjadi diwilayah ini sudah sangat memprihatinkan, dan jika diidentifikasi bias dibagi kedalam kelompok penadah, pengirim dan penjual. Pemandangan ini merupakan fenomena sehari hari, yang dilihat smasyarakat sekitar belawan dan tidak mustahil menyebabkan mereka tidak lagi menganggap trafficking sebagai sebuah kejahatan. Tetapi bias juga mereka tahu bahwa trafficking sebagai suatu tindakan terlarang oleh hukum, namun kesulitan ekonomi membuat mereka tidak lagi mempunyai pilihan lain. Keadaan ini perlu penanganan yang mendasar, terarah dan terpadu memerlukan kepedulian semua pihak termasuk mahasiswa sebagai kalangan akademis.

Menurut data yang dihimpun PKPA selama tahun 1999 - April 2004 terdapat sebanyak 175 kasus yang menjadi korban trafficking dan para korbannya dijual sebagai konsumsi pelacuran diKota Medan. Data-data tersebut hanyalah mengenai

data-data mengenal kasus yang diungkap pihak kepolisian, sedangkan jumlah kasus yang tidak maupun belum terungkap bias jadinya lebih besar lagi. Dari data tersebut terlihat fenomena yang tidak dapat dipungkiri bahwa Medan merupakan daerah sumber, transit dan penerima perdagangan

orang di Indonesia. Berikut ini data yang diambil dari PKPA 2004 mengenai daerah sumber, transit dan penerima sumber trafficking di Indonesia, yang termasuk di Sumatera Utara.

Tabel 1 Daerah Sumber, transit dan penerima perdagangan orang di Indonesia

Daerah Sumber	Transit	Daerah Penerima
Prop. Sumatera Utara: Medan, Deli serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Dairi, Langkat, Binjai	Belawan, Medan, Padang Bulan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai dan Kabupaten Labuhan Batu	Deli Serdang, Medan, Belawan, SERDANG Bedagai, Simalungun
	Prop. Riau: Tanjung Balai Karimun, Dumai	Tanjung Balai Karimun, Dumai, Pekanbaru
	Pro. Kepulauan Riau: Batam, Tanjung Pangkor	Batam
Prop lampung	Lampung Selatan	Lampung Selatan
	Prop. DKI Jakarta: Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, Selatan	Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, Selatan
Prop. Jawa Barat: Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bandung, Karawang, Bogor, Cianjur, Ciroyom, Bekasi, Sawangan Depok, Cirebon, Kuningan	Bandung Losari-Cirebon	
Prop. Jawa Tengah: Banyumas, Magelang, Purwokerto, Cilacap, Semarang, Tegal, Pekalongan, Purwodadi, Grobongan, Jepara, Boyolali	Cilacap, Solo	Baturaden, Solo
Prop. Jawa Timur: Banyuwangi, Nganjuk, Madiun, Kediri, Surabaya, Blitar, Jember, Gresik	Surabaya	Surabaya
Prop. Bali: Denpasar, Trunyan, Karangasem, Kintamani, Bangli	Denpasar	Denpasar, Gianyar, Legian, Nusa Dua, Sanur, Tuban, Kuta, Ubud, Candi Dasa dan Denpasar
Prop. Kalimantan Barat: Pontianak	Entikong, Pontianak	Pontianak
Prop. Kalimantan timur: Samarinda	Balikpapan, Nunukan, Tarakan	Balikpapan, Samarinda

	Prop Sulawesi Selatan: Pare-Pare, Makasar, Sengkang, Watampone.	
Prop. Sulawesi Utara: Manado	Bitung	-
Prop. Sulawesi Tenggara	-	-
Prop. Nusa Tenggara Barat	Prop. Maluku Utara: Ternate	
	Prop. Papua: Serui	Biak fak-fak, Timika

Sumber: Rosenberg, 2003; Harkristuti Harkrisnowo, 2003: PKPA, 2004

B. Pembahasan

1. Peningkata Kasus Perdagangan Wanita di Kota Medan

Terjadinya peningkatan kasus perdagangan wanita di kota Medan, disinyalir penyebab utama karena rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan serta situasi kerentanan masyarakat yang tidak disadari sebagai peluang tindakan penjualan manusia (trafiking). Peluang-peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup akan dimanfaatkan oleh pelaku trafiking sebagai objek yang sangat menguntungkan. Tanpa peduli keselamatan atau dampak yang akan dialami oleh korbannya. Menurut Amanda 92006 : 19) : “peraktik trafiking meliputi perputaran uang mencapai Rp. 1,4 triliun di seluruh Indonesia, trafiking merupakan kejahatan kemanusiaan, terorganisir, mendunia dan melibatkan perputaran uang yang cukup besar. Menurut (Harkristuti, 2003 : 3) bahwa yang termasuk kedalam unsur-unsur perdagangan orang adalah :

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima ;
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban : ancaman, penggunaan, paksaan, sebagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecuranga, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban ;
tujuan : eksploitasi, setidaknya seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.
Kejahatan trafiking mempunyai tujuan agar mereka yang dijadikan objek, pada akhirnya

digarap menjadi pekerja dibawah umur, pekerja seks komersial, hingga penjualan organ tubuh. Kemiskinan struktural, pemerintah yang tidak memeberikan solusi kesempatan ekonomi didalam negeri, membuat kejahatan ini terus berlanjut. Selain itu factor deskriminasi gender juga menjadi salah satu penyebab banyaknya perempuan menjadi korban trafiking. Perempuan dianggap factor produksi dalam keluarga, namun dari aspek pendidikan tidak diperhatikan.

Untuk meminimalkan kejahatan trafiking ini, setidaknya ada empat tahapan yang dapat dilalui, yakni pencegahan, proteksi (Hukum), rehabilitasi dan reintegrasi. Pada pencegahan upaya yang dilakukan lewat kampanye melalui komunitas yang ada, seperti PKK, Organisasi Kepemudaan yang fungsional, OSIS, hingga media massa. Hal ini bias dilakukan siapa saja yang peduli dengan penekanan jumlah trafiking didaerahnya. Sementara untuk proteksi, rehabilitasi dan reintegrasi, peran pemerintah dituntut banyak untuk berbuat, sebab wewenang, perangkat, dan infrastruktur untuk melakukan hal tersebut sudah diatur sendiri oleh dana khusus, dan itu hanya ada pada pemerintah.

Menyikapi Sumatera Utara dan khususnya Medan yang telah dijadikan tempat transit terbesar trafiking di Indonesia, perlu mendapat kewaspadaan yang penuh bagi seluruh anggota masyarakat, terutama aparat yang mempunyai legalisasi penuh bagi penanganannya. Menurut Nurudin Usman (Kapoldasu, 2006 : 19) : “Sumur merupakan daerah transit trafiking”, bahkan termasuk daerah pemakai untuk dipekerjakan disejumlah lokalisasi lokal seperti disicanang, belawan, Bukit Simaraja Simalungun, Tanjung Balai, Tebing Tinggi dan Bandarbaru di Kabupaten Karo. Berdasarkan data yang dihimpun LSM tahun 2006-2007 Sumut memang dijadikan daerah

transit untuk kasus trafiking dari Indonesia keluar negeri khususnya Malaysia, karena lewat laut bias melalui tanjung balai dan belawan serta pelabuhan rakyat, kemudian pelabuhan udara melalui Bandara Polonia.

Langkah efektif yang dapat kita lakukan segera, adalah mensinergikan cara pencegahan yang dilakukan oleh instansi yang kompeten yaitu Departemen Tenaga Kerja Cq Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan terhadap PJTKI dan PERWADA, dan Ditjen Imigrasi cq Kantor Cabang Belawan, Polonia dan Tanjung Balai, Serta pengawasan dari seluruh masyarakat. Pada saat ini, sudah ada kemajuan yang sedikit berarti dalam produk hukum Sumatera Utara, Dimana telah adanya Perda Nomor 6/2004 tentang trafiking dan SK Gubsu Nomor 24/2005 tentang gugus tugas penghapusan trafiking.

2. Proses Implementasi, Sosialisasi, Pelayanan dan Penanganan yang Dilaksanakan di Kota Medan.

Proses sosialisasi dan penyebarluasan informasi di kota medan bias dilakukan oleh siapa saja yang peduli dengan masalah perdagangan orang dan ditujukan kepada khalayak luas baik dalam rangka memberikan informasi agar mereka mengetahui masalah perdagangan orang, maupun dalam rangka mengajak mereka berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya dalam upaya penghapusannya.

Langkah awal yang dapat dilakukan bagi implementasi, sosialisasi, pelayanan dan penanganan trafiking di Kota Medan, adalah dengan pemahaman terhadap undang undang dan peraturan tentang trafiking. Secara terinci dasar hukum trafiking di kota Medan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 No 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
5. Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pPengadilan HAK asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lmbaran Negara Nomor 4046);

6. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
7. Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

Beberapa model pendekatan yang dapat dilakukan untuk sosialisasi trafiking di kota Medan, antara lain melalui :

1. Pendekatan Agama

Sosialisasi perdagangan anak dan perempuan dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah atau penyuluhan langsung kepada keluarga didalam masing-masing kelompok agama yang ada.

2. Pendekatan Lembaga Pendidikan

Melalui lembaga pendidikan perlu diberi informasi yang cukup akurat tentang berbagai pola kerja sindikat perdagangan orang dengan tujuan agar mereka dapat bertindak lebih waspada terhadap aksi para trafficker. Didalam masalah peningkatan pendidikan ini, sekolah sangat penting peranannya dalam mencegah perdagangan perempuan dan anak karena kegiatan belajar dan berda di lingkungan sekolah aman akan menjauhkan perempuan dari pengaruh negative masyarakat.

3. pendekatan Media Massa

Media massa, baik cetak maupun elektronik sarana komunikasi yang efektif karena menjangkau masyarakat luas. Dengan keberadaannya saat ini, media massa diharapkan mampu memberikan informasi, pendidikan, dan budaya yang kondusif untuk mencegah trafficking, mengungkap kasus perdagangan anak kepada public, menyebarkan informasi kebijakan atau program-program pemerintah didalam upaya menanggulangi masalah perdagangan anak, dan diharapkan dapat berkolaborasi dengan lembaga lembaga yang menangani isu perdagangan anak, dan perempuan dengan fungsi perannya.

3. Bentuk Pengemasan Empat Model Traffiking Di Kota Medan

Berbagai upa dapat dilakukan bagi pemberantasan trafficking di Kota Medan, salah satunya melalui model penanganan yang didasarkan pada kerangka konseptual mengenai adanya deskriminasi mendasar, serta kesiapan maupun ketersediaan layanan bagi korban trafficking. Secara garis besar model penanganan yang dibangun LSM merupakan proses berkesinambungan yang dimulai dari identifikasi korban, penampungan pemulihan, pemulangan dan reintegrasi.

Tahap awal, dimulai dengan proses identifikasi, yaitu kegiatan penjangkauan komunitas. Kegiatan identifikasi dilakukan bersamaan dengan pengembangan akses pelayanan pemulihan dan diselenggarakan bersama beberapa lembaga, yaitu antara LSM dengan klinik dan pemerintah, yang dalam hal ini KPP, Dinsos, Disnaker dan Dinkes serta ruang penanganan khusus kepolisian. Selanjutnya pemulangan dilakukan dengan bekerja sama dengan International Organization of Migration. Sedangkan reintegrasi dilakukan bersama koalisi LSM ditingkat Nasional. Guna mencapai reintegrasi secara optimal dimasa yang akan datang, dibutuhkan pihak yang lebih besar dari pihak swasta serta pemerintah, khususnya dalam menyediakan akses keterampilan, pendidikan dan lapangan kerja bagi korban.

Semua kegiatan dasarnya diselenggarakan dengan menggunakan prosedur standar, sehingga,

penggalan kebutuhan dan pemulihan korban selama dipenampungan termasuk catatan resmi medic terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan melalui manajemen data. Manajemen data penanganan korban telah diolah dalam dua tahun terakhir.

Dalam penyelenggaraan model penanganan ini diterapkan beberapa prinsip dasar, yang salah satunya bahwa korban perlu mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan dalam waktu cepat sehingga LSM perlu mengembangkan kerjasama dengan pemerintah serta berkolaborasi dengan pihak penegak hukum dan pembuat kebijakan berdasarkan pengalaman dan memerlukan dan memerlukan upaya ekstra karena masih sering mengalami kendala.

Prinsip mendasar berikutnya adalah memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan, akomodasi, layanan kesehatan, dukungan psikososial, pendidikan pemulangan, reintegrasi dan lainnya. Korban memiliki kebutuhan khusus, dan kebutuhan ini berlaku bagi korban penduduk setempat. Prinsip dasar dalam pemulihan adalah akses bantuan medic, psikososial dan spiritual, dukungan komunitas, layanan social dan akses keterampilan. Keseluruhan proses pemulangan reintegrasi yang akan dibahas harus sesuai dengan langkah perlindungan dan harga diri korban. Oleh karena itu pemulangan harus dilakukan secara sukarela dan terorganisir, artinya pemulangan itu tidak sama dengan deportasi atau pengusiran. Konsekuensinya adalah penyelenggaraan program perlu mengorganisir transportasi lokasi transit dan penerimaan.

Khusus mengenai reintegrasi, tujuan reintegrasi adalah membantu penyatuan korban trafficking kembali kedalam keluarga atau kedalam komunitasnya, artinya mengingat pada kasus kasus tertentu ditemukan justru keluarganya yang menyebabkan korban terjerat ke tangan trafiker. Penyelenggara korban perlu menelusuri atau melacak riwayat korban dan keluarganya di daerah asal untuk dicarikan solusi atau alternative penyatuan yang terbaik dalam komunitas. Prinsip yang lain perlu diperhatikan dalam reintegrasi adalah kesejahteraan social korban agar tidak tertafik ulang serta diberikan bantuan pendidikan keterampilan dan bantuan hukum.

Model penanganan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan korban perlu melibatkan lembaga di daerah asal korban, sehingga inilah yang perlu mendapat perhatian, bagaimana membangun koordinasi lintas regional guna mencegah korban tertafik ulang pada proses pemulangan dan reintegrasi.

Mengamati kasus trafficking perempuan di Kota Medan, langkah yang utama yang dapat dilakukan menurut hemat peneliti, adalah merujuk kepada

pendapat Sabrina (2005 : 2), yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sesungguhnya, yang mana masalahnya terletak kepada terjadinya ketimpangan tata hubungan social laki-laki dan perempuan (relasi gender) yang merupakan pola pandang dan sikap yang menjadi anutan. Model relasi gender tersebut menimbulkan sedikitnya 4 Implikasi negative, yaitu :

1. perempuan sebagai salah satu sumberdaya insani pembangunan memiliki kualitas rendah, sehingga tidak memiliki daya saing, akibatnya produktifitasnya rendah;
2. posisi perempuan telah tertinggal jauh dengan laki-laki seluruh sector pembangunan : politik, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, hukum, pertahanan, kemanan;
3. ditengah masyarakat baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan umum muncul perilaku kekerasan terhadap perempuan (violence), perdagangan orang (trafiking). Perempuan memiliki beban ganda (double burden), dimana ia terlibat dalam pekerjaan dirumah tangga (domestic) dan disektor public juga bekerja untuk menambah penghasilan keluarga;
4. perempuan memiliki akses peran, dan control yang rendah pada semua dimensi pembangunan sebelum dapat dinikmati secara adil oleh kaum perempuan.

Setelah mengetahui model-model penanganan yang biasa dilakukan LSM dan organisasi social lainnya, kita dapat mencoba mengintegrasikan empat model pendekatan yang biasa dipakai dalam penanganan perdagangan orang diseluruh wilayah Indonesia, termasuk disumatera utara, namun model ini selalu digunakan secara terpisah. Model itu adalah 1) sosialisasi isu, 2) pembentukan tempat penampungan (shelter), 3) koordinasi penanganan secara ligitasi dan nonligitasi, dan 4) advokasi kebijakan khusus ditingkat daerah (Sofian, 2004 : 69). Sekalipun hasil yang didapat efektif dalam mengatasi perdagangan anak dan perempuan, tetapi dilihat dari segi kuantitas tidak terjadi suatu kesinambungan dalam penanganan, sehingga para korban cepat sadar tetapi kembali lagi pada kegiatan semula. Disini dapat diberikan contoh, jikalau program sosialisasi yang hanya diberikan, hasilnya tidak akan permanen, karena jika godaan trafiking itu datang lagi, maka si korban akan kembali kepada aktifitas semula.

Model integrasi itu dapat diilustrasikan dari empat model berikut ini :

1. sosialisasi isu Perdagangan Anak dan Perempuan

sosialisasi isu tentang perdagangan anak untuk kepentingan pelacuran merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Hal tersebut merujuk

pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada tataran kehidupan social dan politik, isu perdagangan anak dan perempuan masih dianggap sebagai suatu yang baru dan belum pernah menjadi topic utama didalam pembicaraan atau diskusi, khususnya dikalangan institusi pejabat public dan penegak hukum, penanganan dan penghapusan segala bentuk perdagangan orang.

Isu perdagangan anak untuk pelacuran secara umum masih bergema di antara LSM dalam bentuk *press release*, brosur, leaflet, dan diskusi, sementara dikalangan pejabat pemerintahan, legislative, penegak hukum, dan kelompok masyarakat, pemahaman tersebut masih minim. Berdasarkan atas fenomena tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam sosialisasi perdagangan orang adalah 1) tercapainya tingkat kesadaran perseorangan, keluarga, masyarakat dan instansi public bahwa perdagangan anak untuk pelacuran dengan berbagai modus operandinya secara factual terjadi disumatera utara dan 2) tercapainya kesadaran untuk mendukung upaya pencegahan, perlindungan, dan penerapan supremasi hukum dalam setiap kebijakan peraturan dan anggaran.

2. Pembentukan Tempat Penampungan (Shelter)

Shelter adalah tempat penampungan sementara bagi anak-anak dan perempuan yang berhasil diselamatkan dari lokasi prostitusi atau dari sindikat pelacuran sebelum berintegrasi dengan keluarga dan lingkungannya. Penampungan ini penting digunakan demi memulihkan mental dan psikologi anak mengingat korban dilokasi prostitusi kerap kali menerima perlakuan yang tidak berperikemanusiaan. Perlakuan yang dimaksud diantaranya adalah kekerasan fisik (pukulan, tamparan), kekerasan psikis (ancaman, hinaan, makian, dimarahi), kekerasan seksual (pemaksaan gaya hubungan seksual). Bentuk-bentuk kekerasan tersebut berdampak buruk bagi perkembangan anak, seperti kehilangan rasa percaya diri, trauma yang berkepanjangan, cacat fisik, tertular penyakit seksual, kecanduan obat-obatan dan beresiko tinggi tertular HIV/AIDS. Lebih jauh peran shelter dapat dioptimalkan sebagai wadah pembinaan dan pendidikan alternative untuk terpenuhinya hak-hak anak yang dilacurkan dengan konvensi hak anak (KHA), CEDAW, dan Konvensi ILO 182.

3. Koordinasi Penanganan Kasus Perdagangan Anak

Isu perdagangan anak untuk pelacuran memiliki persoalan yang cukup kompleks, maka setiap tahapan proses penanganan kasus ini memerlukan sikap kehati-hatian dan bersifat integrative. Tahapan proses penanganan anak sebagai korban perdagangan dimulai dari proses penjemputan, penyidikan, persidangan, rehabilitasi, dan reintegrasi kemasyarakat. Salah satu langkah yang bias ditempuh

guna mewujudkan sikap yang integrative adalah melalui koordinasi antar institusi yang menaruh perhatian pada persoalan tersebut.

a. Penanganan di Tingkat Kepolisian

Solusi yang dapat ditawarkan untuk melindungi anak sebagai korban dan keluarganya ditingkat kepolisian, antara lain adalah :

1. Kepolisian seharusnya memiliki unit khusus untuk menangani kasus-kasus anak yang tersebar diseluruh jajaran kepolisian (tingkat paling bawah, polsek sampai tingkat paling tinggi, Mabes Polri).
2. Penanganan kasus tidak hanya ditangani oleh kepolisian, tetapi juga melibatkan unsur-unsur lain yang memahami kondisi anak dengan baik diantaranya adalah psikolog, tenaga medis dan NGO yang memiliki perhatian pada masalah anak dan perempuan.
3. Adanya kebijakan kepolisian untuk melindungi anak dan keluarga korban selama proses hukum berjalan.
4. Perlunya alokasi anggaran khusus untuk penanganan perdagangan anak untuk pelacakan , yang tidak sama untuk alokasi anggaran untuk semua jenis kasus.

b. Penanganan kasus perdagangan anak tingkat kejaksaan tidak dibedakan dengan kasus-kasus yang lain. Setiap berkas yang datang kepenyidik diteliti dan dibuatkan P19 (P 19 merupakan istilah petunjuk) yang berisi petunjuk sesuai tidaknya sebuah kasus dengan syarat-syarat perkara. Sama halnya dengan penanganan kasus perdagangan anak dikepolisian, ditingkat kejaksaan penanganan sering menemui kendala dalam hal alat bukti. Terkadang, para pelaku lepas dari demi hukum dengan alasan semua persyaratan harus dipenuhi, sementara masa penahanan pendek. Solusi yang diambil guna menghindari keadaan tersebut adalah mencari pasal yang terdekat atau pasal alternative. Kejaksaan melakukan penggantian pasal dari yang diajukan pihak kepolisian.

c. Penanganan di Tingkat Pengadilan

Pengadilan adalah sebuah instusi formal yang memiliki kewenangan mutlak dalam memutuskan perkara, namun sebagian besar masyarakat masih belum menganggap institusi tersebut mampu memberikan rasa keadilan. Ditingkat pengadilan, hal yang perlu mendapat perhatian adalah soal kedudukan anak dalam proses persidangan karena undang-undang tentang peradilan anak hanya mengatur posisi anak dalam persidangan, etika-etika hakim serta peringkat hukum lainnya. Polisi anak sendiri hanya berlaku bagi anak yang berstatus sebagai saksi korban atau anak sebagai korban. Lebih lanjut, didalam upaya melindungi anak selama proses persidangan, anak tidak harus hadir dipersidangan. Hakim disarankan untuk proaktif mendatangi anak dengan menggunakan pendekatan persuasive apabila ingin mendapatkan keterangan atau informasi dari si anak. Kehadiran anak dipersidangan cukup diwakilkan oleh kuasa hukum anak/ jaksa dan keluarganya.

d. Kebijakan Khusus di Tingkat Daerah

Kelemahan mendasar penanganan kasus perdagangan anak ditingkat pemerintah daerah adalah belum adanya sebuah peraturan yang secara tegas mengatur masalah perdagangan anak untuk pelavuran, baik peraturan di tingkat nasional(undang-undang) maupun local (dalam bentuk peraturan daerah).

Penanganan kasus trafiking, model dan pendekatan yang dapat dilakukan, seperti pemaparan diatas, tdk terlepas dari tantangan dan peluang yang ada. Mengenai peluang penghapusan tentang maraknya perdagangan anak dan wanita, dapat dikaji beberapa kondisi yang sudah terbangun yang dapat menjadi penunjang dan sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut, antara lain :

1. Telah adanya komitmen Pemerintah, antara lain ditjkknnyadengan adanya Kementrian Pemberdayaan Perempuan sebagai focal point;
2. Tumbuhnya pelayanan berbasis masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam aksi penghapusan trafiking perempuan dan anak;
3. Ketersediaan fasilitas layanan social, dan kesehatan;
4. Otonomi daerah akan lebih efisien dan efektif dalam penghapusan terhadap trafiking;
5. Keberadaan organisasi masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat yang peduli perempuan dan anak;
6. Berkembangnya penegakan hak asasi manusia;
7. Keterbukaan
8. Demokratisasi;
9. Komitmen internasional;
10. Adanya lembaga lembaga internasional yang mendukung penghapusan trafiking perempuan dan anak;
11. Keterlibatan LSM Internasional pemerhati perempuan dan anak;
12. Teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan pembentukan jaringan (networking) dalam upaya penghapusan jaringan trafiking terhadap perempuan dan anak..

Namun demikian, sesungguhnya upaya penghapusan trafiking perempuan dan anak itupun tidak mudah dan sederhana. Berbagai hambatan, tantangan, dan ancaman dalam upaya penghapusan senantiasa menghadang dalam berbagai bentukkuantitas, dan kualitasnya, yang sudah barang tentu harus ditemukan jalan keluarnya. Adanya secara umum permasalahan, tantangan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

- a. Permintaan pasar terus meningkat, terutama terhadap anak-anak oleh karena daya beli yang meningkat, lemahnya moral, dan adanya sumbu bahwa nak-anak masih bersih dari penyakit,

terutama HIV/AIDS. Hal ini membuat sebagian orang tuatergiur pada bisnis ini.

- b. Meningkatnya pekerja keluar negeri (migrant workers) merupakan masalah sangat rentan dengan trafiking;
- c. Berkembangnya jaringan trafiking internasional yang makin kuat dan canggih;
- d. Globalisasi dan percepatan teknologi informasi, kemudahan mengakses diberbagai belahan dunia bagi operasionalisasi organisasi criminal, khususnya trafiking perempuan dan anak;
- e. Kemajuan dibidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, antar wilayah maupun antar Negara;
- f. Belum optimlnya kerjasama perjanjian bilateral dan internasional tentang trafiking perempuan dan anak, menyulitkan penanganan kasus-kasus lintas batas anatar Negara;
- g. Tuntutan internasional untuk mengatasi trafiking, penegakan hak asasi manusia, dan kesetaraan gender;
- h. Norma, nilai, dan system kepercayaan yang menjadikan perempuan dan anak rentan terhadap trafiking;
- i. Daya tarik tirisme sebagai salah satu strategi pertumbuhan ekonomi, maupun juga membawa dampak negative seperti tourism dan narkoba;
- j. Kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan patriaki;
- k. Konvensi-konvensi internasional yang sudah ditratifikasi namun belum diharmonisasikan kedalam hukum nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan disamping adanya berbagai ketentuan hukum seperti diatas. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi. Adapun kegiatan pokok dalam program ini adalah 1) meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, social, budaya, agama, hukum dan ekonomi, 2) mengembangkan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan diberbagai bidang pembangunan, 3) melakukan sosialisasi, advokasi, fasilitasi, workshop, seminar dan pembekalan , berbagai kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 4) menyusun system pencatatan, pelaporan, penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, trafiking, pornografi dan pornoaksi, 5) membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota, 6) menyusun peta wilayah menurut indicator kesetaraan dan keadilan gender, dan 7) membentuk komite

Pemantau Pelaksanaan CEDAW dan Beijing Platform for Action serta Millenium Development Goals.

Selain itu dapat juga dilakukan program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anakindonesia yang sehat, cerdas dan ceria dan melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah melalui program penguatan kelembagaan penguatamaan gender dan anak, yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringanpenguatamaan gender dan anak diberbagai pembangunan, ditingkat propinsi dan Kabupaten/Kota. Langkah terakhir yang dapat dilakukan lewat program keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan ditingkat propinsi dan Kabupaten/Kota.

Namun berbagai apapun upaya yang telah dilakukan, tanpa didukung oleh sinergi dan kemauan semua pihak, kejahatan trafiking yamh sudah terorganisir ini akan sulit diminimalkan apalagi diberantas. Kenyataan yang kita amati penanganan yang dilakukan masih bersifat individual, Belum ada keterlibatan semua institusi serta belum ada kebijakan yang secara khusus diarahkan untuk menanggulangi masalah tersebut, dan beberapa stakeholders masih menganggap bahwa masalah ini tidak berbeda dengan masalah social yang lain, sehingga penanganannya pun masih pada tingkat yang setengah hati Archie (2000).

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Trafiking wanita dan anak-anak merupakan bentuk perbudakan modern. Tiap tahun, ribuan wanita dan anak-anak dikirim dari satu Negara ke Negara lain. Sementara tujuan utamanya adalah eksploitasi seksual, sekaligus menjadu sumber tenaga kerja illegal. Trafiking mewakili bentuk buruk kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan jender. Wanita dan anak-anak yang hidup dalam kesulitan karena kemiskinan rentan terhadap kejahatan ini, yang seringkali dimotivasi oleh uang dan dalam banyak kasus melibatkan kejahatan criminal yang terorganisir, dan melanggar hak asasi manusia.

Saat ini tercatat kecamatan Medan Belawan, yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Medan, bukan hanya menjadu daerah transit trafficking tetapi juga menjadi sumber trafficking. Menurut data yang dihimpun dari internet, bahwa umur perempuan yang dijadikan sasaran trafiking berkisar antara 14-21 tahun.

Setelah mengetahui model-model penanganan yang biasa dilakukan LSM dan organisasi social

lainnya, kita dapat mencoba mengintegrasikan empat model pendekatan yang biasa dipakai dalam penanganan perdagangan orang diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, namun modal ini selalu digunakan secara terpisah. Model itu adalah 1) sosialisasi isu, 2) pembentukan tempat penampungan (shelter), 3) koordinasi penanganan secara litigasi dan nonlitigasi, dan 4) advokasi kebijakan khusus ditingkat daerah.

B. Saran

1. Adalah kewajiban Negara untuk memastikan bahwa harus dilakukan langkah dan tindakan yang tepat dalam melakukan pencegahan, pembuatan peraturan perundang undangan, penanganan, perlindungan dan pemulihan pada korban.
2. Perlu adanya sosialisasi yang kontinu dan berkesinambungan tentang trafficking terhadap semua komponen masyarakat sehingga perhatian dan permasalahan tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak dan diperoleh kesamaan persepsi terhadap isu trafficking.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sosial yang peduli perlu melakukan suatu terobosan dengan mencoba mengintegrasikan empat model pendekatan trafficking, dengan harapan setiap kasus trafficking yang ada mampu diselesaikan dengan tuntas

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Subdis Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang telah membiayai penelitian ini dan kepada rector UMSU yang telah mendukung penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Amanda, Soraya. (2006). Trafficking Masyarakat. Medan : UMSU
- Azwar, Saifuddin, (2003). Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Harkristuti, Harkrisnowo. (2003). Konvensi Dunia tentang Trafficking. Jakarta.
- Luhulima, Achie. (2000). Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta : Alumni
- Sabrina. (2006). Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak. Medan : Setdapropsu.
- Sofian, Ahmad. (2004). Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak. Yogyakarta : UGM.
- Syahputra. (2007). Trafficking dan Dampaknya bagi Masyarakat. Medan

Usman, Nurudin. (2006). Kemiskinan Akar Trafficking. Medan